

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3687/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 04 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3687/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RIYANTI AIHUNAN BINTI MALIK AIHUNAN, NIK 3507196104840006, tempat/tanggal lahir Lisa Bata/21 April 1983, Umur 42 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tambaksari RT.008 RW. 002 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 06 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HADI YUSUF BIN ARKANU, sebagai Pemohon;
melawan

RIYANTI AIHUNAN BINTI MALIK AIHUNAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 4 Juli 2025

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YES ARISANDI


Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3687/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 04 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3687/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

RIYANTI AIHUNAN BINTI MALIK AIHUNAN, NIK 3507196104840006, tempat/tanggal lahir Lisa Bata/21 April 1983, Umur 42 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Tambaksari RT.008 RW. 002 Desa Jatisari Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 06 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HADI YUSUF BIN ARKANU, sebagai Pemohon;
melawan

RIYANTI AIHUNAN BINTI MALIK AIHUNAN, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 Agustus 2025
Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

EMERGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI


Jurusita,
MUH ALFAN